

REKLAMASI – PASCATAMBANG – MINERAL - BATUBARA  
2015

PERMENESDM RI NO 7 TAHUN 2014, 40 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 43, Pasal 49, dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah:  
UU No. 4 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 4, TLN No. 4959); UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); PP No. 38 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 82, TLN No. 4737); PP No. 76 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 201, TLN No. 4947); PP No. 23 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 29, TLN No. 5111) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2014 (LN Tahun 2014, TLN No. 5489); PP No. 55 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 138, TLN No. 5142); PP No. 78 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 85, TLN No. 5172); KEPPRES No. 59/P Tahun 2011; PERMENESDM No. 18 Tahun 2010 (BN Tahun 2010 No. 552) sebagaimana telah diubah dengan PERMENESDM No. 22 Tahun 2013 (BN Tahun 2013 No. 1022); PERMENESDM No. 2 Tahun 2013 (BN Tahun 2013 No. 78);

- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang:  
Prinsip-prinsip pelaksanaan reklamasi, penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang, penilaian dan persetujuan, jaminan reklamasi dan pascatambang, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, pelaporan dan pencairan jaminan reklamasi dan pascatambang, penyerahan lahan reklamasi, penyerahan lahan pasca tambang, dan sanksi administratif.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2014.